

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian Skripsi mengenai dampak perkawinan karena dijodohkan di Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo terhadap *bhebekalan*, dari penelitian penulis mendapatkan banyak hal yang cukup menarik dan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan *bhebekalan* yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Desa Paowan merupakan pemilihan jodoh yang berlangsung dari kecil dan dimulai dengan kesepakatan dari kedua keluarga. Perdohan tersebut menitikberatkan pada silsilah keturunan, padahal dalam pemilihan jodoh bagi masyarakat abangan terkenal dengan memilih jodoh berdasarkan bibit, bebet dan bobot. Pelaksanaan perjodohan *bhebekalan* pada masyarakat abangan merupakan bentuk pemilihan jodoh yang sudah masuk dalam kriteria bibit. Adapun bebet dan bobot bertahap setelah bayi itu sudah lahir dan berjenis kelamin sesuai dengan perjanjian pertama.
2. Dampak dari perkawinan karena dijodohkan di desa Paowan atau biasa disebut *bhebekalan* yakni berdampak positifnya antara lain:
 - a. Dapat hidup bahagia, sakinah mawaddah warohmah, karena jelas bahwa ridho Allah bersamaan dengan ridho orangtua kedua belah pihak diridloi dan direstui kedua orangtuanya.

- b. Kedua orang tua, baik pihak laki-laki dan perempuan, tetap memperhatikan kebutuhan hidupnya sampai betul-betul bisa hidup mandiri.
- c. Tidak terputusnya hubungan kekeluargaan, kekerabatan dan persahabatan antara keluarga kedua belah pihak.

B. Saran-saran

Berdasarkan dasar pemikiran dari kesimpulan pembahasan dan analisis terhadap skripsi ini, penulis dapat memberikan saran ataupun pokok rekomendasi kepada para pihak:

1. Kepada Pemerintah terutama Kantor Urusan Agama

Sesuai dengan hasil penelitian bahwasanya masyarakat di Desa Paowan kurang paham terhadap dampak dari perjodohan *bhebekalan* maka pemerintah Kantor Urusan Agama memberikan penyuluhan kepada masyarakat setempat, agar nantinya mereka menyadari dampak dari menjodohkan anak sejak masih kecil.

2. Bagi keluarga yang melakukannya

Agar supaya bisa memahami dampak dan hukum melakukan tradisi *bhbekalan*. Selain itu agar supaya lebih bijak dan arif dalam memilih jodoh anaknya, sehingga anak akan bebas memilih jodohnya sendiri, dengan maksud tidak ada pengekangan kepada anak untuk menentukan masa depannya.

3. Kepada Tokoh Masyarakat beserta masyarakat

Agar supaya memberikan pengayoman kepada masyarakat yang masih melakukan tradisi tersebut dengan tidak menyinggung perasaan mereka. Saling mengingatkan antara satu dengan yang lain agar tercipta keharmonisan antara sesama anggota masyarakat.

4. Bagi Para Akademisi

Sebagai pemikir dan teoritis dalam disiplin keilmuan, hendaknya mampu lebih aktif dalam melihat persoalan-persoalan terkait tradisi perkawinan karena dijodohkan/*bhebekalan*, dimana para akademisi dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai orang yang mempunyai keilmuan yang lebih, maka seyogyanya mampu memberikan pengertian, pengayoman dan pemahaman kepada masyarakat yang tidak mengetahui dampak dari tradisi ini. Agar supaya mereka dapat memahaminya agar mereka bisa lebih bijak dan arif dalam memilihkan calon suami atau istri kepada anak-anaknya.